



PEMERINTAH DAEAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263 281331 Cianjur)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 421.9/IOP/ /PAUDNI-K/KAB/2017
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan ijin operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "KB MUTIRA HATI" Nomor: 05/KB-RH/IX/2017 tanggal 01 November 2017 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain (KB).
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan;
b. Bahwa KB MUTIRA HATI yang akan didirikan tersebut telah Memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain tersebut yang Dituangkan dalam bentuk surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan anak;
2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Surat Keputusan mendiknas Nomor 055/u/2001, tentang standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Kelompok Bermain;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Naional Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Kelompok Bermain.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi dari Desa Hegarsari Kecamatan Sindangbarang Nomor : 474/371/pem/XI/2017 tanggal 23 November 2021;
10. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Sindangbarang Nomor : 800/74a/pemda/Kec/2017 tanggal 11 November 2021;
11. Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) Kepada:

Nama Lembaga : KB MUTIARA HATI
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
Nama Pimpinan : RASTADIN, S.Pd.
Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN RISMA ASRI
Alamat : Kp. Gununggadung RT. 004 RW. 003 Desa Hegarsari Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur.

Kedua

: Pemberian Ijin Operasional Lembaga tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi Ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta Harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali. Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan KB sebagaimana diatur dalam Diktum ke dua, maka penetapan Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku Selama 5 (lima) Tahun dan harus didaftar Ulang pada Tanggal 09 Januari 2024.

Kelima

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 16 November 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR



Drs. H. HIMAM HARIS, M.M.Pd.

NIP. 19630901 199003 1 009